PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO
NOMOR : 01/Kep/Panwascam_AOF/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
KECAMATAN AMABI OEFETO

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Amabi Oefeto;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Amabi Oefeto pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Amabi Oefeto sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Kupang Timur berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amabi Oefeto ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Amabi Oefeto;
3. Camat Kupang Timur ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Fatukanutu
Pada tanggal 15 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO

PANWASLU KEC. AMABI OEFETO KETUA

KETUA,

MEKI YUSMENUS OMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO
NOMOR : 01/Kep/Panwascam_AOF/I/2018
TANGGAL : 15 JANUARI 2018

PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN KECAMATAN AMABI OEFETO KABUPATEN KUPANG

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	YANTI A. RASBOY	NIUNBAUN
2	DETRIYANUS SORA	KAIRANE
3	JOHN JAKOB LANGMANI	FATUKANUTU
4	DENI G. OFE, S.SOS	RAKNAMO
5	ALBINUS TON, S.PD	OEFETO
6	NELCY E. SEUBELAN	KUANHEUM
7	ABSALOM BOIFENA	FATUTETA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMABI OEFETO

KETUA,

PANWASLU KEC. AMABI OEFETO KETUA

MEKI YUSMENUS OMA